



PUTUSAN

Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Aji Lesmana Bin Aceng |
| 2. Tempat lahir | : Kotawaringin Barat |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 27 Tahun/1 April 1997 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Lada Mandala Jaya Rt. 06 Rw. 02 Kec. Pangkalan lada kab. Kotawaringin barat Prov. Kalimantan Tengah |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Aji Lesmana Bin Aceng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Aris Subekti Bin Tumijo |
| 2. Tempat lahir | : Pangkalan Bun |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 24 Tahun/17 Maret 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Sungai Rangit Jaya Rt. 03 Rw. 01 Kec. Pangkalan lada kab. Kotawaringin barat Prov. Kalimantan Tengah |
| 7. Agama | : Islam |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa Aris Subekti Bin Tumijo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 12 April 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2024 sampai dengan tanggal 11 Juni 2024

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 14 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu tanggal 14 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 AJI LESMANA Bin ACENG bersama-sama dengan Terdakwa 2 ARIS SUBEKTI Bin TUMIJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalam melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan” melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 AJI LESMANA Bin ACENG dan Terdakwa 2 ARIS SUBEKTI Bin TUMIJO dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 71 (tujuh puluh satu) janjang TBS kelapa sawit
 - 9 (Sembilan) karung brondolan kelapa sawitDIKEMBALIKAN KEPADA PT. SSS MELALUI SAKSI MARNYATA PADANG Anak Dari G. PADANG
 - 2 (dua) buah tonjok terbuat dari besiDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 6 jenis Dump Truck merk Mitsubishi tahun 2004 Nomor Polisi : KH 8186 GC warna KuningDIKEMBALIKAN KEPADA YANG BERHAK MELALUI TERDAKWA ARIS SUBEKTI Bin TUMIJO
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa AJI LESMANA Bin ACENG (selanjutnya disebut Terdakwa 1) bersama-sama dengan Terdakwa ARIS SUBEKTI Bin TUMIJO (selanjutnya disebut Terdakwa 2) pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 19.40 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT.SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “barangsiapa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

□ Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Para Terdakwa sedang berada di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Syrya Sejati Desa Pangkalan Durin Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana kemudian Terdakwa 2 mempunyai ide untuk melakukan penggelapan terhadap TBS (tandan Buah Segar) yang berada di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Syrya Sejati Desa Pangkalan Durin Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat itu sebelum melakukan penggelapan terhadap TBS (Tandan Buah Segar) dan berondolan buah kelapa sawit, Terdakwa 2 membagi tugas dengan Terdakwa 1, dengan peran Terdakwa 1 bertugas untuk menaikan TBS (tandan Buah Segar) ke dalam 1 (satu) unit kendaraan roda 6 jenis Dump Truck merk Mitsubishi tahun 2004 Nomor Polisi : KH 8186 GC warna Kuning milik Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 memiliki peran untuk membantu menaikan Tandan Buah Segar dan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 6 jenis Dump Truck merk Mitsubishi tahun 2004 Nomor Polisi : KH 8186 GC warna Kuning milik Terdakwa 2

□ Bahwa kemudian setelah itu, Para Terdakwa memuat Tandan Buah Segar (TBS) dan berondolan sawit dari Tempat Penampungan Hasil (TPH) Sementara yang berada di Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Syrya Sejati Desa Pangkalan Durin Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah yang seharusnya dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit yang seharusnya dibawa keseluruhannya di pabrik kelapa sawit yang berada di dalam area PT. Surya Sawit Sejati, namun Para Terdakwa sengaja menyisakan Tandan Buah Segar (TBS) untuk tidak diangkut ke pabrik kelapa sawit yang berada di areal PT. Sawit Surya Sejati, dan setelah Para Terdakwa selesai mengangkut Tandan Buah Kelapa Sawit yang sebelumnya telah diangkut, kemudian Para Terdakwa Kembali ke Tempat Penampungan Hasil (TPH) Sementara untuk mengangkut sisanya yaitu sebanyak 71 (tujuh puluh satu) janjang Tandan Buah Segar (TBS) dan 9 (Sembilan) karung berondolan kelapa sawit menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan roda 6 jenis Dump Truck merk Mitsubishi tahun 2004 Nomor Polisi : KH 8186 GC warna Kuning milik Terdakwa 2, dan membawa 71 (tujuh puluh satu) janjang Tandan Buah Segar (TBS) dan 9 (Sembilan) karung berondolan untuk keluar dari areal Perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Surya Sejati dengan tujuan untuk kemudian dijual sendiri oleh Para Terdakwa, namun akhirnya perbuatan Para Terdakwa tersebut diketahui oleh pos security PT. Sawit Surya Sejati.

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor : 986/SPK.KHT/HRD/UP-SSS/IV/2023 (terlampir dalam berkas perkara), Terdakwa 1 merupakan pekerja pada PT. Sawit Surya Sejati sebagai karyawan muat angkutan buah kelapa sawit di PT. Sawit Surya Sejati yang setiap bulannya Terdakwa 1 mendapatkan gaji sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah)

□ Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 015/SPK-SSS/I/2023 (terlampir dalam Berkas Perkara), Pihak Kedua yaitu Direktur PT. RAJAWALI PUTRA JAYA yang mana Pihak Kedua melalui Terdakwa 2 memiliki tugas untuk melaksanakan pekerjaan Loading FFB, transport FFB, transport EFB dan Truk Rental dan kemudian Terdakwa 2 diberikan upah sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dari PT. Sawit Surya Sejati melalui Kontraktor

□ Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, PT. Sawit Surya Sejati mengalami kerugian sebesar Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

---Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana-----

-----ATAU-----

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa AJI LESMANA Bin ACENG (selanjutnya disebut Terdakwa 1) bersama-sama dengan Terdakwa ARIS SUBEKTI Bin TUMIJO (selanjutnya disebut Terdakwa 2) pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 19.40 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2024 bertempat di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT.SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "barangsiapa, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan" perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:-----

□ Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Para Terdakwa sedang berada di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Syrya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana kemudian Terdakwa 2 mempunyai ide untuk melakukan penggelapan terhadap

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TBS (tandan Buah Segar) yang berada di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Syrya Sejati Desa Pangkalan Durin Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, dan pada saat itu sebelum melakukan penggelapan terhadap TBS (Tandan Bah Segar) dan berondolan buah kelapa sawit, Terdakwa 2 membagi tugas dengan Terdakwa 1, dengan peran Terdakwa 1 bertugas untuk menaikan TBS (tandan Buah Segar) ke dalam 1 (satu) unit kendaraan roda 6 jenis Dump Truck merk Mitsubishi tahun 2004 Nomor Polisi : KH 8186 GC warna Kuning milik Terdakwa 2, kemudian Terdakwa 2 memiliki peran untuk membantu menaikan Tandan Buah Segar dan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan roda 6 jenis Dump Truck merk Mitsubishi tahun 2004 Nomor Polisi : KH 8186 GC warna Kuning milik Terdakwa 2

□ Bahwa kemudian setelah itu, Para Terdakwa memuat Tandan Buah Segar (TBS) dan berondolan sawit dari Tempat Penampungan Hasil (TPH) Sementara yang berada di Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Syrya Sejati Desa Pangkalan Durin Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah yang seharusnya dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit yang seharusnya dibawa keseluruhannya di pabrik kelapa sawit yang berada di dalam area PT. Surya Sawit Sejati, namun Para Terdakwa sengaja menyisakan Tandan Buah Segar (TBS) untuk tidak diangkut ke pabrik kelapa sawit yang berada di areal PT. Sawit Surya Sejati, dan setelah Para Terdakwa selesai mengangkut Tandan Buah Kelapa Sawit yang sebelumnya telah diangkut, kemudian Para Terdakwa Kembali ke Tempat Penampungan Hasil (TPH) Sementara untuk mengangkut sisanya yaitu sebanyak 71 (tujuh puluh satu) janjang Tandan Buah Segar (TBS) dan 9 (sembilan) karung berondolan kelapa sawit menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan roda 6 jenis Dump Truck merk Mitsubishi tahun 2004 Nomor Polisi : KH 8186 GC warna Kuning milik Terdakwa 2, dan membawa 71 (tujuh puluh satu) janjang Tandan Buah Segar (TBS) dan 9 (sembilan) karung berondolan untuk keluar dari areal Perkebunan kelapa sawit PT. Sawit Surya Sejati dengan tujuan untuk kemudian dijual sendiri oleh Para Terdakwa, namun akhirnya perbuatan Para Terdakwa tersebut diketahui oleh pos security PT. Sawit Surya Sejati.

----Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi ke-1. MARNYATA PADANG Anak Dari G. PADANG.

- Bahwa tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 19.40 Wib di Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui berapa jumlah TBS (Tandan Buah Segar) yang digelapkan oleh kedua pelaku tersebut namun setelah ditimbang baru saksi mengetahui adapun banyaknya TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. SSS (Sawit Surya Sejati) yang digelapkan oleh kedua pelaku tersebut sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg milik PT. Surya Sawit Sejati.
- Bahwa yang telah melakukan penggelapan adalah Terdakwa AJI LESMANA Bin ACENG dan Terdakwa ARIS SUBEKTI Bin TUMIJO, sedangkan yang menjadi korbanya adalah PT. Surya Sawit Sejati.
- Bahwa TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. SSS (Sawit Surya Sejati) yang digelapkan oleh 2 (dua) orang pelaku tersebut sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg sebelumnya berada di Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng.
- Saksi mengenal Terdakwa ARIS SUBEKTI dan Terdakwa AJI LESMANA dan tidak ada hubungan keluarga sedangkan hubungan kerja dengan Terdakwa ARIS SUBEKTI selaku kontraktor pengangkutan TBS (Tandan Buah Segar) di Block 34, 35, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 dan 56 Divisi I PT. SSS (Surya Sawit Sejati) sedangkan Terdakwa AJI LESMANA yaitu selaku karyawan pemuat TBS (Tandan Buah Segar) PT. SSS (Surya Sawit Sejati).
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut pada saat saksi sedang makan di warung makan bersama rekan kerja lainnya kemudian saksi dihubungi oleh komandan security Terdakwa ELI dan mengatakan ada penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) dan pelaku telah diamankan di pos security depan PT. SSS (Surya Sawit Sejati) kemudian saksi ke Pos Security depan untuk mengecek kebenarannya dan ternyata benar ada 2 (dua) orang pelaku bernama AJI LESMANA Bin ACENG dan ARIS SUBEKTI Bin TUMIJO yang telah diamankan kemudian setelah saksi tanya kronologi kejadiannya kemudian dijelaskan bahwa security bahwa Terdakwa TEGUH

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO selaku security menemukan ada 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning yang lewat di depan pos security ingin keluar PT. SSS (Sawit Surya Sejati) namun bak dump truck tersebut tertutup sehingga membuat Terdakwa TEGUH SUGIARTO curiga dan melakukan pemeriksaan isi di dalam bak dump truck tersebut dan setelah Terdakwa TEGUH SUGIARTO mengecek Terdakwa TEGUH SUGIARTO menemukan ada tumpukan TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg di dalam bak tersebut dan setelah Terdakwa TEGUH SUGIARTO menanyakan kepada kedua orang pelaku perihal buah tersebut pelaku mengatakan bahwa buah sawit tersebut dari Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) dan ingin ada perbaikan truck keluar baru nanti kembali lagi ke PT. SSS (Sawit Surya Sejati), kemudian Terdakwa TEGUH SUGIARTO mengamankan kedua pelaku penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Security Terdakwa ELI.

- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) tersebut Saksi langsung mendatangi Pos Security depan dan melaporkan kepada pimpinan selanjutnya Saksi bersama dengan pihak security membawa 2 (dua) orang pelaku dan barang bukti ke Kantor Polsek Pangkalan Lada.
- Bahwa cara kedua pelaku Terdakwa ARIS SUBEKTI dan Terdakwa AJI LESMANA melakukan penggelapan tersebut dengan cara memuat TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut di Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg kemudian dimuat dalam truck milik Terdakwa ARIS SUBEKTI yang seharusnya dikirim atau dibawa ke Pabrik Kelapa Sawit PT. Surya Sawit Sejati setelah itu pelaku tertangkap tangan kemudian pelaku bersama barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Lada.
- Bahwa pelaku melakukan penggelapan 71 (tujuh puluh satu) janjang TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dan 9 (sembilan) karung berondolan kelapa sawit dengan berat keseluruhan 900 (Sembilan ratus) Kg areal Perkebunan kelapa sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng milik PT. SSS (Sawit Surya Sejati) tersebut waktu itu menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan roda 6 jenis Dump Truck Merk Mitsubishi tahun 2004 dengan Nomor Registrasi KH 8186 GC warna kuning dan 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan situasi di areal Perkebunan kelapa sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng tempat terjadinya penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut waktu itu sepi dan gelap karena malam hari tidak sinar matahari dan tidak ada penerangan serta cuaca pada waktu itu cerah.
- Bahwa pada saat kedua pelaku yaitu Terdakwa ARIS SUBEKTI dan Terdakwa AJI LESMANA melakukan penggelapan tandan buah sawit tersebut tidak ada meminta ijin kepada PT. SSS (Sawit Surya Sejati) dan PT. SSS (Sawit Surya Sejati) tidak ada mengizinkan kedua pelaku tersebut melakukan penggelapan tandan buah sawit tersebut waktu itu.
- Bahwa kerugian materi yang dialami oleh PT. SSS (Sawit Surya Sejati) akibat dari penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) jantang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg tersebut sekitar Rp 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).
- Bahwa saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. SSS (Sawit Surya Sejati) yang digelapkan oleh kedua pelaku yaitu Terdakwa ARIS SUBEKTI dan Terdakwa AJI LESMANA yang dimuat dalam bak 1 (satu) unit kendaraan roda 6 jenis Dump Truck Merk Mitsubishi tahun 2004 dengan Nomor Registrasi KH 8186 GC warna kuning dan 2 (dua) buah tojok milik Terdakwa ARIS SUBEKTI waktu itu.
- Bahwa Saksi masih mengenali 2 (dua) orang laki-laki atas nama Terdakwa ARIS SUBEKTI Bin TUMIJO dan Terdakwa AJI LESMANA Bin ACENG yang diduga pelaku penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. SSS (Sawit Surya Sejati).

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-2. TEGUH SUGIARTO Bin SUTARTO.

- Bahwa yang digelapkan oleh kedua pelaku tersebut namun setelah ditimbang baru saya mengetahui adapun banyaknya TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. SSS (Sawit Surya Sejati) yang digelapkan oleh kedua pelaku tersebut sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) jantang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg.
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut pada saat saksi sedang bekerja sebagai security di pos depan kemudian menemukan ada 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning yang lewat di depan pos security ingin keluar PT. SSS (Sawit Surya Sejati) namun bak dump truck tersebut tertutup sehingga membuat saksi curiga dan melakukan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan isi di dalam bak dump truck tersebut dan setelah saya mengecek saya menemukan ada tumpukan TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg di dalam bak tersebut dan setelah saksi menanyakan kepada kedua orang pelaku perihal buah tersebut pelaku mengatakan bahwa buah sawit tersebut dari Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) dan ingin ada perbaikan truck keluar baru nanti kembali lagi ke PT. SSS (Sawit Surya Sejati), kemudian saksi mengamankan kedua pelaku penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Security Saudara ELI waktu itu.

- Bahwa pada saat terjadinya penggelapan tandan buah sawit tersebut saksi sedang melaksanakan piket jaga di Pos Security Depan PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng bersama rekan lainnya.
- Bahwa setelah saksi mengetahui terjadinya penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) tersebut saksi langsung mengamankan 2 (dua) orang pelaku penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) tersebut dan melaporkan kepada Saudara ELI selaku komandan Security PT. SSS (Sawit Surya Sejati), selanjutnya 2 (dua) orang pelaku dan barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Pangkalan Lada.
- Bahwa pelaku penggelapan tandan buah sawit tersebut sebanyak 2 (dua) orang setelah diamankan mengaku bernama Terdakwa ARIS SUBEKTI dan saudara AJI LESMANA.
- Bahwa benar hanya mengenal Terdakwa ARIS SUBEKTI sedangkan Saudara AJI LESMANA saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ARIS SUBEKTI dan saudara AJI LESMANA yang diduga kedua pelaku tersebut melakukan penggelapan Tandan Buah Segar.
- Bahwa cara kedua pelaku Terdakwa ARIS SUBEKTI dan saudara AJI LESMANA melakukan penggelapan tersebut dengan cara mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut di Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg kemudian dimuat dalam truck milik Terdakwa ARIS SUBEKTI setelah itu pelaku tertangkap tangan kemudian pelaku bersama barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Lada.
- Bahwa pelaku melakukan penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit areal Perkebunan kelapa sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng milik PT. SSS

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sawit Surya Sejati) tersebut waktu itu menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan roda 6 jenis Dump Truck Merk Mitsubishi tahun 2004 dengan Nomor Registrasi KH 8186 GC warna kuning dan 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi.

- Bahwa benar keadaan situasi di areal Perkebunan kelapa sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng tempat terjadinya penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut waktu itu sepi dan gelap karena malam hari tidak sinar matahari dan tidak ada penerangan serta cuaca pada waktu itu cerah.
- Bahwa pada saat kedua pelaku yaitu Terdakwa ARIS SUBEKTI dan saudara AJI LESMANA melakukan penggelapan tandan buah sawit tersebut tidak ada meminta ijin kepada PT. SSS (Sawit Surya Sejati) dan PT. SSS (Sawit Surya Sejati) tidak ada mengizinkan kedua pelaku tersebut melakukan penggelapan tandan buah sawit tersebut waktu itu.
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. SSS (Sawit Surya Sejati) yang digelapkan oleh kedua pelaku yaitu Terdakwa ARIS SUBEKTI dan saudara AJI LESMANA yang dimuat dalam bak 1 (satu) unit kendaraan roda 6 jenis Dump Truck Merk Mitsubishi tahun 2004 dengan Nomor Registrasi KH 8186 GC warna kuning milik Terdakwa ARIS SUBEKTI dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi waktu itu.
- Bahwa saksi masih mengenali 2 (dua) orang laki-laki atas nama Terdakwa ARIS SUBEKTI Bin TUMIJO dan Terdakwa AJI LESMANA Bin ACENG yang diduga pelaku penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. SSS (Sawit Surya Sejati).
- Bahwa kerugian materi yang dialami oleh PT. SSS (Sawit Surya Sejati) akibat dari penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) jantang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg tersebut sekitar Rp 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

Saksi ke-3. M. ELLY HAMDANI Bin KAMDANI.

- Bahwa kedua pelaku telah menggelapkan Tandan Bah Segar (TBS) namun setelah ditimbang baru saya mengetahui adapun banyaknya TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. SSS (Sawit Surya Sejati) yang digelapkan oleh kedua pelaku tersebut sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) jantang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg.
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut pada saat saksi sedang berada di Messnya mendapat telpon

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Saksi TEGUH SUGIARTO dan memberitahukan bahwa pada saat Saksi TEGUH SUGIARTO sedang jaga di pos depan menemukan ada 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning yang lewat di depan pos security ingin keluar PT. SSS (Sawit Surya Sejati) namun bak dump truck tersebut tertutup sehingga membuat Saksi TEGUH SUGIARTO curiga dan melakukan pemeriksaan isi di dalam bak dump truck tersebut dan setelah dilakukan pengecekan Saksi TEGUH SUGIARTO menemukan ada tumpukan TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg di dalam bak tersebut dan setelah Saksi TEGUH SUGIARTO menanyakan kepada kedua orang pelaku perihal buah tersebut pelaku mengatakan bahwa buah sawit tersebut dari Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) dan ingin ada perbaikan truck keluar baru nanti kembali lagi ke PT. SSS (Sawit Surya Sejati), kemudian Saksi TEGUH SUGIARTO mengamankan kedua pelaku pencurian atau penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut dan melaporkan kejadian tersebut kepada saksi selaku Komandan Security waktu itu.

- Bahwa pada saat terjadinya penggelapan tandan buah segar kelapa sawit tersebut saksi sedang berada di Mess Karyawan Block H No. 6 PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Sungai Rangit Jaya Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng bersama keluarga saksi.
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) tersebut saya langsung ke Pos Security Depan untuk melakukan pengecekan dan melaporkan kepada Saksi MARNYATA PADANG selaku Asisten Kebun PT. SSS (Sawit Surya Sejati), selanjutnya saksi bersama anggota security dan Saksi MARNYATA PADANG membawa 2 (dua) orang pelaku dan barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Pangkalan Lada.
- Bahwa kedua pelaku menggelapkan tandan buah sawit tersebut sebanyak 2 (dua) orang setelah diamankan mengaku bernama Terdakwa ARIS SUBEKTI dan Terdakwa AJI LESMANA.
- Bahwa Saksi tidak mengenal dan tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan kerja dengan Terdakwa ARIS SUBEKTI dan Terdakwa AJI LESMANA yang diduga kedua pelaku tersebut melakukan penggelapan Tandan Buah Segar tersebut.
- Bahwa cara yang dilakukan oleh kedua pelaku Terdakwa ARIS SUBEKTI dan Terdakwa AJI LESMANA melakukan penggelapan tersebut dengan cara mengambil TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut di Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov. Kalteng sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) jangjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg kemudian dimuat dalam truck milik Terdakwa ARIS SUBEKTI setelah itu pelaku tertangkap tangan kemudian pelaku bersama barang bukti dibawa ke Polsek Pangkalan Lada.

- Bahwa benar kedua pelaku melakukan penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit areal Perkebunan kelapa sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng milik PT. SSS (Sawit Surya Sejati) tersebut waktu itu menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan roda 6 jenis Dump Truck Merk Mitsubishi tahun 2004 dengan Nomor Registrasi KH 8186 GC warna kuning dan 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi.
- Bahwa keadaan situasi di areal Perkebunan kelapa sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng tempat terjadinya penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit tersebut waktu itu sepi dan gelap karena malam hari tidak sinar matahari dan tidak ada penerangan serta cuaca pada waktu itu cerah.
- Bahwa pada saat kedua pelaku yaitu Terdakwa ARIS SUBEKTI dan Terdakwa AJI LESMANA melakukan penggelapan tandan buah sawit tersebut tidak ada meminta ijin kepada PT. SSS (Sawit Surya Sejati) dan PT. SSS (Sawit Surya Sejati) tidak ada mengizinkan kedua pelaku tersebut melakukan penggelapan tandan buah sawit tersebut waktu itu.
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti tersebut adalah TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit milik PT. SSS (Sawit Surya Sejati) yang digelapkan oleh kedua pelaku yaitu Terdakwa ARIS SUBEKTI dan Terdakwa AJI LESMANA yang dimuat dalam bak 1 (satu) unit kendaraan roda 6 jenis Dump Truck Merk Mitsubishi tahun 2004 dengan Nomor Registrasi KH 8186 GC warna kuning milik Terdakwa ARIS SUBEKTI dengan menggunakan 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi waktu itu.
- Bahwa kerugian materi yang dialami oleh PT. SSS (Sawit Surya Sejati) akibat dari penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) jangjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg tersebut sekitar Rp 2.250.000,- (Dua Juta Dua Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah).

Terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja karyawan tetap di PT. Surya Sawit Sejati sebagai karyawan muat buah kelapa sawit sejak awal bulan Januari 2023 dan adapun tugas dan tanggung jawab Terdakwa bekerja sebagai karyawan muat buah kelapa sawit di PT. Surya Sawit Sejati tersebut yaitu memuat TBS (Tandan Buah Segar) di areal perkebunan Divisi I PT. Surya sawit Sejati keangkutan truck untuk dibawa ke Pabrik PT. Surya Sawit Sejati serta Terdakwa bekerja sebagai karyawan muat angkutan buah kelapa sawit di PT. Surya Sawit Sejati tersebut mendapatkan gaji perbulan dari PT. Surya sawit Sejati yang setiap bulannya mendapatkan gaji sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2023 Skj 19.40 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama teman nya yaitu Terdakwa ARIS SUBEKTI.
- Bahwa Terdakwa adapun barang yang Terdakwa gelapkan bersama teman Terdakwa yaitu Terdakwa ARIS SUBEKTI waktu itu berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dan berondolan buah kelapa sawit.
- Bahwa banyaknya TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang Terdakwa gelapkan bersama Terdakwa ARIS SUBEKTI waktu itu sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) karung berondolan buah kelapa sawit dengan total keseluruhan seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg milik PT. Surya Sawit Sejati.
- Bahwa barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg yang Terdakwa gelapkan bersama Terdakwa ARIS SUBEKTI di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng.
- Bahwa selain Terdakwa menggelapkan Barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg bersama Terdakwa ARIS SUBEKTI tersebut tidak ada menggelapkan barang-barang lain waktu itu.
- Bahwa sebelumnya bersama Terdakwa ARIS SUBEKTI ada mempunyai ide atau rencana melakukan tindak pidana penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) dan berondolan buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng tersebut waktu itu Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 17.00 wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng pada saat sedang bekerja dan adapun yang mempunyai ide atau rencana melakukan penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) dan berondolan buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng tersebut waktu itu adalah Terdakwa ARIS SUBEKTI serta adapun yang membagi tugas dan peran sebelum melakukan tindak pidana penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) dan berondolan buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng tersebut waktu itu yaitu Terdakwa ARIS SUBEKTI.

- Bahwa cara yang dilakukan adalah sewaktu Terdakwa sedang bekerja bersama Terdakwa ARIS SUBEKTI memuat TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng, Terdakwa ARIS SUBEKTI merencanakan untuk melakukan penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng kemudian setelah Terdakwa bersama Terdakwa ARIS SUBEKTI memuat TBS (Tandan Buah Segar) dan berondolan buah sawit ke pabrik Terdakwa bersama Terdakwa ARIS SUBEKTI kembali lagi ke Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) untuk mengambil buah kelapa sawit yang sengaja ditinggal dan tidak diangkut sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg untuk dibawa pulang kerumah Terdakwa ARIS SUBEKTI dan akan dijual ke luar areal perusahaan PT. SSS (Surya Sawit Sejati) dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Dump Truck Warna Kuning milik Terdakwa ARIS SUBEKTI namun sewaktu Terdakwa bersama Terdakwa ARIS SUBEKTI melewati Pos Security depan PT. SSS (Surya Sawit Sejati) Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh security PT. SSS (Surya Sawit Sejati) kemudian Terdakwa bersama Terdakwa ARIS SUBEKTI dibawa Kantor Polsek Pangkalan Lada untuk di Proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa alat dan prasarana Terdakwa bersama Terdakwa ARIS SUBEKTI melakukan penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov.

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalteng tersebut waktu itu menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 6 (Enam) jenis Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Registrasi KH 8186 GC dan 2 (dua) buah tojek terbuat dari besi.

- Bahwa Terdakwa adapun TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg yang Terdakwa gelapkan bersama Terdakwa ARIS SUBEKTI tersebut waktu itu akan dipergunakan untuk dijual kemana saja yang mau membelinya kemudian uang hasil penjualan TBS kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit tersebut rencananya dibagi 2 (Dua) dengan Terdakwa ARIS SUBEKTI dan untuk biaya perbaikan bak Dump Truck milik Terdakwa ARIS SUBEKTI.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng bersama Terdakwa ARIS SUBEKTI tersebut waktu itu sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu PT. SSS (Surya Sawit Sejati).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa ARIS SUBEKTI melakukan penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan
- Bahwa buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng tersebut waktu itu untuk dimiliki untuk di jual mendapatkan hasil untuk keperluan perbaikan Dump Truck milik Terdakwa ARIS SUBEKTI dan kebutuhan sehari - hari.

Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa telah melakukan Penggelapan tersebut terjadi Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2023 Skj 19.40 Wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan tersebut bersama teman nya yaitu Terdakwa AJI LESMANA Bin ACENG.
- Bahwa Terdakwa adapun barang yang Terdakwa gelapkan bersama teman Terdakwa yaitu Terdakwa AJI LESMANA Bin ACENG waktu itu berupa TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit dan berondolan buah kelapa sawit.

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya TBS (Tandan Buah Segar) Kelapa Sawit yang saya ambil atau gelapkan bersama Terdakwa AJI LESMANA Bin ACENG waktu itu sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) karung berondolan buah kelapa sawit dengan total keseluruhan seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg milik PT. Surya Sawit Sejati.
- Bahwa barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg yang Terdakwa gelapkan bersama Terdakwa AJI LESMANA Bin ACENG di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng.
- Bahwa selain Terdakwa menggelapkan Barang berupa TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg bersama Terdakwa AJI LESMANA Bin ACENG tersebut tidak ada menggelapkan barang-barang lain waktu itu.
- Bahwa sebelumnya bersama Terdakwa AJI LESMANA Bin ACENG ada mempunyai ide atau rencana melakukan tindak pidana penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) dan berondolan buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng tersebut waktu itu Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekitar jam 17.00 wib di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng pada saat sedang bekerja dan adapun yang mempunyai ide atau rencana melakukan pencurian atau penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) dan berondolan buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng tersebut waktu itu adalah Terdakwa ARIS SUBEKTI serta adapun yang membagi tugas dan peran sebelum melakukan tindak pidana pencurian atau penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) dan berondolan buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng tersebut waktu itu yaitu Terdakwa.
- Bahwa adapun caranya yaitu sewaktu Terdakwa sedang bekerja bersama Terdakwa AJI LESMANA Bin ACENG memuat TBS (Tandan Buah Segar) buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng, Terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian TBS (Tandan Buah

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segar) kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng kemudian setelah Terdakwa bersama Terdakwa AJI LESMANA Bin ACENG memuat TBS (Tandan Buah Segar) dan berondolan buah sawit ke pabrik Terdakwa bersama Terdakwa AJI LESMANA Bin ACENG kembali lagi ke Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) untuk mengambil buah kelapa sawit yang sengaja ditinggal dan tidak diangkut sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg untuk dibawa pulang kerumah Terdakwa dan akan dijual ke luar areal perusahaan PT. SSS (Surya Sawit Sejati) dengan menggunakan 1 (Satu) Unit Dump Truck Warna Kuning milik Terdakwa namun sewaktu Terdakwa bersama Terdakwa AJI LESMANA Bin ACENG melewati Pos Security depan PT. SSS (Surya Sawit Sejati) Terdakwa diberhentikan dan diamankan oleh security PT. SSS (Surya Sawit Sejati) kemudian Terdakwa bersama Terdakwa AJI LESMANA Bin ACENG dibawa Kantor Polsek Pangkalan Lada untuk di Proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa alat dan prasarana Terdakwa bersama Terdakwa AJI LESMANA Bin ACENG melakukan penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng tersebut waktu itu menggunakan sarana 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 6 (Enam) jenis Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Registrasi KH 8186 GC dan 2 (dua) buah tojok terbuat dari besi.
- Bahwa adapun TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg yang Terdakwa gelapkan bersama Terdakwa AJI LESMANA Bin ACENG tersebut waktu itu akan dipergunakan untuk dijual kemana saja yang mau membelinya kemudian uang hasil penjualan TBS kelapa sawit dan berondolan buah kelapa sawit tersebut rencananya dibagi 2 (Dua) dengan Terdakwa AJI LESMANA Bin ACENG dan untuk biaya perbaikan bak Dump Truck milik Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng bersama Terdakwa AJI LESMANA Bin ACENG tersebut

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu itu sebelumnya tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya yaitu PT. SSS (Surya Sawit Sejati).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa bersama Terdakwa AJI LESMANA Bin ACENG melakukan penggelapan TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng tersebut waktu itu untuk dimiliki untuk di jual mendapatkan hasil untuk keperluan perbaikan Dump Truck milik Terdakwa dan kebutuhan sehari - hari.
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa dalam perkara ini.
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti yang diperlihatkan oleh pemeriksa berupa TBS (Tandan Buah Segar) sebanyak 71 (Tujuh Puluh Satu) janjang dan 9 (Sembilan) Karung berondolan Buah sawit atau seberat 900 (Sembilan Ratus) Kg yang dimuat didatas bak 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda 6 (Enam) jenis Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nomor Registrasi KH 8186 GC kepada Terdakwa tersebut adalah hasil penggelapan dan alat prasarana yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa gunakan bersama Terdakwa AJI LESMANA Bin ACENG di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin Kec. Pangkalan Lada Kab. Kobar Prov. Kalteng tersebut waktu itu.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 71 (tujuh puluh satu) janjang TBS kelapa sawit
 - 9 (Sembilan) karung brondolan kelapa sawit
 - 2 (dua) buah tonjok terbuat dari besi
 - 1 (satu) unit kendaraan roda 6 jenis Dump Truck merk Mitsubishi tahun 2004
- Nomor Polisi : KH 8186 GC warna Kuning

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Para Terdakwa sedang berada di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa II mempunyai ide untuk melakukan penggelapan terhadap TBS (Tandan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buah Segar) yang berada di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

- Bahwa setelah keduanya sepakat, keduanya (para Terdakwa) kemudian berbagi peran, yakni peran Terdakwa I bertugas untuk menaikan TBS ke dalam 1 (satu) unit kendaraan roda 6 jenis Dump Truck merk Mitsubishi tahun 2004 Nomor Polisi: KH 8186 GC warna Kuning milik Terdakwa II, sedang peran Terdakwa II adalah membantu menaikan TBS dan mengangkutnya menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 jenis Dump Truck merk Mitsubishi tahun 2004 Nomor Polisi: KH 8186 GC warna Kuning miliknya;
- Bahwa tugas Para Terdakwa seharusnya memuat seluruh Tandan Buah Segar (TBS) dan berondolan sawit dari Tempat Penampungan Hasil (TPH) Sementara yang berada di Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, ke Pabrik Kelapa Sawit yang berada di dalam area PT. Surya Sawit Sejati, namun Para Terdakwa sengaja menyisakan 71 (tujuh puluh satu) jangjang Tandan Buah Segar (TBS) dan 9 (sembilan) karung berondolan kelapa sawit untuk tidak diangkut ke Pabrik milik PT. SSS, tapi dibawa keluar dari areal Perkebunan kelapa sawit PT. SSS dengan tujuan untuk dijual sendiri;
- Bahwa saat para Terdakwa membawa keluar TBS tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 19.40 Wib, perbuatan para terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh security yang berada di Pos Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor: 986/SPK.KHT/HRD/UP-SSS/IV/2023 (terlampir dalam berkas perkara), Terdakwa I merupakan pekerja pada PT. Sawit Surya Sejati sebagai karyawan muat angkutan buah kelapa sawit di PT. Sawit Surya Sejati yang setiap bulannya Terdakwa I mendapatkan gaji sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 015/SPK-SSS/I/2023 (terlampir dalam Berkas Perkara), Pihak Kedua yaitu Direktur PT. RAJAWALI PUTRA JAYA yang mana Pihak Kedua melalui Terdakwa II memiliki tugas untuk melaksanakan pekerjaan Loading FFB, transport FFB, transport EFB dan Truk Rental dan kemudian Terdakwa II diberikan upah sebesar Rp 25.000, - (dua puluh lima ribu rupiah) dari PT. Sawit Surya Sejati melalui Kontraktor

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, PT. Sawit Surya Sejati mengalami kerugian sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain , tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” menurut undang-undang adalah seseorang secara pribadi atau kepada suatu badan hukum sebagai subjek hukum (*natuurlijk persoon*) yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat dari segala perbuatannya secara hukum pidana yang didakwakan atas diri para Terdakwa baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan para Terdakwa serta tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan dua orang laki-laki yang bernama Terdakwa I. AJI LESMANA Bin ACENG dan Terdakwa II. ARIS SUBEKTI Bin TUMIJO, yang telah dinyatakan identitasnya, mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan yang selanjutnya disebut sebagai para Terdakwa dan dapat berkomunikasi dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga ia dapat dipandang sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas para Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap unsur "Barang siapa" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian apakah para Terdakwa dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum a quo dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya masih harus dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*element van het delict*) berikutnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis dipersidangan diketahui bahwa ternyata berawal pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 15.00 Wib pada saat Para Terdakwa sedang berada di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa II mempunyai ide untuk melakukan penggelapan terhadap TBS (Tandan Buah Segar) yang berada di Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa setelah keduanya sepakat, keduanya (para Terdakwa) kemudian berbagi peran, yakni peran Terdakwa I bertugas untuk menaikan TBS ke dalam 1 (satu) unit kendaraan roda 6 jenis Dump Truck merk Mitsubishi tahun 2004 Nomor Polisi: KH 8186 GC warna Kuning milik Terdakwa II, sedang peran Terdakwa II adalah membantu menaikan TBS dan mengangkutnya menggunakan 1 (satu) unit kendaraan roda 6 jenis Dump Truck merk Mitsubishi tahun 2004 Nomor Polisi: KH 8186 GC warna Kuning miliknya;

Bahwa tugas Para Terdakwa seharusnya memuat seluruh Tandan Buah Segar (TBS) dan berondolan sawit dari Tempat Penampungan Hasil (TPH) Sementara yang berada di Block 35 Divisi I PT. SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, ke Pabrik Kelapa Sawit yang berada di dalam area PT. Surya Sawit Sejati, namun Para Terdakwa sengaja menyisakan 71 (tujuh puluh satu)

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

janjang Tandan Buah Segar (TBS) dan 9 (Sembilan) karung berondolan kelapa sawit untuk tidak diangkut ke Pabrik milik PT. SSS, tapi dibawa keluar dari areal Perkebunan kelapa sawit PT. SSS dengan tujuan untuk dijual sendiri;

Bahwa saat para Terdakwa membawa keluar TBS tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 19.40 Wib, perbuatan para terdakwa tersebut kemudian diketahui oleh security yang berada di Pos Areal Perkebunan Kelapa Sawit Block 35 Divisi I PT.SSS (Sawit Surya Sejati) Desa Pangkalan Durin, Kecamatan Pangkalan Lada, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nomor: 986/SPK.KHT/HRD/UP-SSS/IV/2023 (terlampir dalam berkas perkara), Terdakwa I merupakan pekerja pada PT. Sawit Surya Sejati sebagai karyawan muat angkutan buah kelapa sawit di PT. Sawit Surya Sejati yang setiap bulannya Terdakwa I mendapatkan gaji sebesar Rp 3.400.000,- (tiga juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 015/SPK-SSS/I/2023 (terlampir dalam Berkas Perkara), Pihak Kedua yaitu Direktur PT. RAJAWALI PUTRA JAYA yang mana Pihak Kedua melalui Terdakwa II memiliki tugas untuk melaksanakan pekerjaan Loading FFB, transport FFB, transport EFB dan Truk Rental dan kemudian Terdakwa II diberikan upah sebesar Rp 25.000, - (dua puluh lima ribu rupiah) dari PT. Sawit Surya Sejati melalui Kontraktor

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, PT. Sawit Surya Sejati mengalami kerugian sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun para terdakwa sendiri;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 71 (tujuh puluh satu) janjang TBS kelapa sawit; dan
- 9 (sembilan) karung brondolan kelapa sawit; yang telah disita dari PT. SSS, maka dikembalikan kepada PT. SSS melalui Saksi Marnyata Padang Anak Dari G. Padang;
- 2 (dua) buah tonjok terbuat dari besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 jenis Dump Truck merk Mitsubishi tahun 2004 Nomor Polisi : KH 8186 GC warna Kuning, yang telah disita dari Terdakwa II, maka dikembalikan kepada Yang Berhak melalui Terdakwa II;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi PT SSS;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. AJI LESMANA Bin ACENG dan Terdakwa II. ARIS SUBEKTI Bin TUMIJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang itu karena adanya hubungan kerja secara bersama-sama” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 71 (tujuh puluh satu) jangjang TBS kelapa sawit; dan
 - 9 (sembilan) karung brondolan kelapa sawit;dikembalikan kepada PT. SSS melalui Saksi Marnyata Padang Anak Dari G. Padang;
- 2 (dua) buah tonjok terbuat dari besi, dimusnahkan;
- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 jenis Dump Truck merk Mitsubishi tahun 2004 Nomor Polisi : KH 8186 GC warna Kuning, dikembalikan kepada Yang Berhak melalui Terdakwa II;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Jumat, tanggal 19 April 2024, oleh kami, Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum. dan Firmansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Masrianor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Muhammad Eriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

ttd

Firmansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Masrianor, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Pbu